



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT WASKITA KARYA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : DIREKTUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD HANUGROHO
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 400845

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	9.300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 470 m2/254 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 4.900.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	502.000.000
1. MOBIL, HONDA ACCORD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000		
2. MOBIL, MAZDA MICRO/MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 227.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	55.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	5.271.888.403
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.545.500.028
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.996.470.317
Sub Total	Rp.	27.670.858.748
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	27.670.858.748

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.